



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Watampone;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Bupati adalah Bupati Bone.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
20. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana Kabupaten.
22. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
23. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
24. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
26. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Watampone ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek administrasi dengan luas 11.162,40 (sebelas ribu seratus enam puluh dua koma empat) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Awangpone;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Barebbo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Palakka.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seluruh Kelurahan Biru di Kecamatan Tanete Riattang;
 - b. seluruh Kelurahan Bukaka di Kecamatan Tanete Riattang;
 - c. seluruh Kelurahan Manurunge di Kecamatan Tanete Riattang;
 - d. seluruh Kelurahan Masumpu di Kecamatan Tanete Riattang;
 - e. seluruh Kelurahan Pappolo di Kecamatan Tanete Riattang;
 - f. seluruh Kelurahan Ta di Kecamatan Tanete Riattang;
 - g. seluruh Kelurahan Walanae di Kecamatan Tanete Riattang;
 - h. seluruh Kelurahan Watampone di Kecamatan Tanete Riattang;
 - i. seluruh Kelurahan Bulu Tempe di Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - j. seluruh Kelurahan Jeppee di Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - k. seluruh Kelurahan Macanang di Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - l. seluruh Kelurahan Macege di Kecamatan Tanete Riattang Barat;

- m. seluruh Kelurahan Majang di Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - n. seluruh Kelurahan Mattiro Walie di Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - o. seluruh Kelurahan Polewali di Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - p. seluruh Kelurahan Watang Palakka di Kecamatan Tanete Riattang Barat;
 - q. seluruh Kelurahan Bajoe di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - r. seluruh Kelurahan Cellu di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - s. seluruh Kelurahan Lonrae di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - t. seluruh Kelurahan Palette di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - u. seluruh Kelurahan Panyula di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - v. seluruh Kelurahan Tibojong di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 - w. seluruh Kelurahan Toro di Kecamatan Tanete Riattang Timur; dan
 - x. seluruh Kelurahan Waetuo di Kecamatan Tanete Riattang Timur.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 6 (enam) SWP terdiri atas:
- a. SWP I.A mencakup seluruh Kelurahan Bajoe, seluruh Kelurahan Cellu, seluruh Kelurahan Lonrae, sebagian Kelurahan Masumpu, sebagian Kelurahan Panyula, sebagian Kelurahan Tibojong, sebagian Kelurahan Toro, sebagian Kelurahan Ta, dan sebagian Kelurahan Biru terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B mencakup seluruh Kelurahan Watampone, sebagian Kelurahan Macanang, sebagian Kelurahan Ta, sebagian Kelurahan Macege, sebagian Kelurahan Biru, sebagian Kelurahan Majang, sebagian Kelurahan Masumpu, sebagian Kelurahan Manurunge, sebagian Kelurahan Mattiro Walie, sebagian Kelurahan Bukaka, sebagian Kelurahan Walanae, dan sebagian Kelurahan Jeppee terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C mencakup sebagian Kelurahan Bulu Tempe, sebagian Kelurahan Macanang, sebagian Kelurahan Macege, sebagian Kelurahan Majang, sebagian Kelurahan Jeppee, dan sebagian Kelurahan Watang Palakka terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D mencakup sebagian Kelurahan Bulu Tempe, sebagian Kelurahan Macanang, sebagian Kelurahan Mattiro Walie, sebagian Kelurahan Pappolo, sebagian Kelurahan Walanae, sebagian Kelurahan Watang Palakka, dan seluruh Kelurahan Polewali terdiri atas Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E mencakup sebagian Kelurahan Bukaka, sebagian Kelurahan Manurunge, sebagian Kelurahan

- Masumpu, sebagian Kelurahan Pappolo, sebagian Kelurahan Ta, sebagian Kelurahan Walanae, sebagian Kelurahan Tibojong, sebagian Kelurahan Toro, dan sebagian Kelurahan Panyula terdiri atas Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan
- f. SWP I.F mencakup seluruh Kelurahan Palette, sebagian Kelurahan Panyula, sebagian Kelurahan Pappolo, sebagian Kelurahan Toro, dan seluruh Kelurahan Waetuo terdiri atas Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
- (5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Watampone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Watampone sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Watampone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Perkotaan Watampone sebagai pusat pemerintahan, pelayanan jasa, dan industri serta pariwisata yang berbasis budaya berbasis konservasi dan mitigasi bencana.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - rencana jaringan transportasi; dan
 - rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.4.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.3; dan
 - d. SWP I.F pada Blok I.F.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pusat lingkungan kecamatan; dan
 - b. pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (5) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (6) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang;
 - d. terminal penumpang;
 - e. terminal barang;

- f. jembatan;
 - g. jaringan jalur kereta api antarkota;
 - h. stasiun kereta api;
 - i. pelabuhan penyeberangan;
 - j. pelabuhan pengumpul;
 - k. pelabuhan pengumpan; dan
 - l. pelabuhan perikanan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jln. Lapawawoi Kr. Sigeri (Watampone) melintas di SWP I.B;
 - b. Jln. Gatot Subroto (Watampone) melintas di SWP I.B;
 - c. Jln. K.H. Abdul Hamid (Watampone) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - d. Jln. Andi Celleng (Watampone) melintas di SWP I.A;
 - e. Jln. MT. Haryono (Watampone) melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
 - f. Jln. HOS Cokroaminoto (Watampone) melintas di SWP I.B dan SWP I.C; dan
 - g. ruas jalan Ujung Lamuru-Bts. Kota Watampone (via Tareta) melintas di SWP I.C.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jln. Yos Sudarso (Watampone) melintas di SWP I.A;
 - b. Jln. Urip Sumoharjo (Watampone) melintas di SWP I.D;
 - c. Jln. Wahidin Sudirohusodo (Watampone) melintas di SWP I.B dan SWP I.D;
 - d. ruas jalan Watampone – Pelabuhan Bajoe melintas di SWP I.A;
 - e. ruas jalan Watampone - Palette melintas di SWP I.E dan SWP I.F;
 - f. ruas jalan Pappolo – Panyula melintas di SWP I.E dan SWP I.F;
 - g. ruas jalan Pappolo – Mattirrowalie melintas di SWP I.D dan SWP I.E;

- h. ruas jalan Panyula – Toro melintas di SWP I.A, SWP I.E, dan SWP I.F;
 - i. ruas jalan S. Brantas melintas di SWP I.A; dan
 - j. jalan Pesisir Teluk Bone melintas di SWP I.A dan SWP I.F.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
 - (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
 - (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP I.A.
 - (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.

Paragraf 2

Jalan Tol

Pasal 9

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yaitu jalan tol Maros – Watampone melintas di SWP I.C.

Paragraf 3

Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang

Pasal 10

Jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di ruas jalan Watampone-Pelabuhan Bajoe melintas di SWP I.A.

Paragraf 4

Terminal Penumpang

Pasal 11

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe A; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Terminal Petta Ponggawae di SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.

Paragraf 5

Terminal Barang

Pasal 12

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

Paragraf 6
Jembatan

Pasal 13

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
- d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
- e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan
- f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.

Paragraf 7
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 14

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. jaringan jalur kereta api antarkota Bone – Wajo – Palopo – Malili melintas di SWP I.A, SWP I.D, dan SWP I.E; dan
- b. jaringan jalur kereta api antarkota Makassar – Takalar – Bulukumba – Watampone melintas di SWP I.A.

Paragraf 8
Stasiun Kereta Api

Pasal 15

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h berupa stasiun penumpang sedang di SWP I.A pada Blok I.A.2.

Paragraf 9
Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 16

- (1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i berupa pelabuhan penyeberangan kelas I.
- (2) Pelabuhan penyeberangan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pelabuhan Bajoe di SWP I.A pada Blok I.A.3.

Paragraf 10
Pelabuhan Pengumpul

Pasal 17
Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j yaitu Pelabuhan Bajoe di SWP I.A pada Blok I.A.3.

Paragraf 11
Pelabuhan Pengumpan

- Pasal 18
- (1) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k berupa pelabuhan pengumpan lokal.
 - (2) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelabuhan Waetuo di SWP I.F pada Blok I.F.4; dan
 - b. Pelabuhan Panyula di SWP I.F pada Blok I.F.4.

Paragraf 12
Pelabuhan Perikanan

- Pasal 19
- (1) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf l berupa pelabuhan perikanan nusantara.
 - (2) Pelabuhan perikanan nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pelabuhan Lonrae terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 20
Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan melintas di SWP I.A, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yaitu SUTT Bulukumba – Bone melintas di SWP I.B dan SWP I.C.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. gardu induk yaitu Gardu Induk Bone di SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
 - b. gardu distribusi terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan
 6. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F; dan
 - b. sentral telepon otomatis (STO) yaitu STO Watampone terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, dan SWP I.E; dan
 - b. jaringan irigasi tersier melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan pengendalian banjir melintas di SWP I.C dan SWP I.D.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pintu air yaitu Bendung Palakka terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi

skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 24

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit produksi meliputi:
 1. instalasi produksi yaitu IPA Watampone terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 2. jaringan transmisi air minum melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.E.
 - b. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
 - c. unit pelayanan meliputi:
 1. sambungan langsung terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 2. hidran umum terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
 - d) SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3;
 - e) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.4; dan
 - f) SWP I.F pada Blok I.F.1.
 3. hidran kebakaran terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - d) SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - e) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.4; dan
 - f) SWP I.F pada Blok I.F.2 dan Blok I.F.4.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 25

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan

- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa subsistem pengolahan terpusat.
- (4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa IPAL kota terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.4;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 26

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - b. tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.6;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.6; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 27

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. jaringan drainase lokal.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (5) Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 28

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Jln. Lapawawoi Kr. Sigeri (Watampone) melintas di SWP I.B;
 - b. Jln. Gatot Subroto (Watampone) melintas di SWP I.B;
 - c. Jln. K.H. Abdul Hamid (Watampone) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - d. Jln. Andi Celleng (Watampone) melintas di SWP I.A;
 - e. Jln. MT. Haryono (Watampone) melintas di SWP I.C dan SWP I.D;
 - f. Jln. Yos Sudarso (Watampone) melintas di SWP I.A;
 - g. Jln. Wahidin Sudirohusodo (Watampone) melintas di SWP I.B dan SWP I.D;
 - h. ruas jalan Pappolo – Panyula melintas di SWP I.E dan SWP I.F;
 - i. Jln. HOS Cokroaminoto (Watampone) melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
 - j. ruas jalan Panyula-Toro melintas di SWP I.A, SWP I.E, dan SWP I.F;

- k. ruas jalan Pappolo-Mattirowalie melintas di SWP I.D dan SWP I.E;
 - l. ruas jalan S. Brantas melintas di SWP I.A;
 - m. Jln. Urip Sumoharjo (Watampone) melintas di SWP I.D;
 - n. ruas jalan Watampone-Palette melintas di SWP I.E dan SWP I.F;
 - o. jalan lokal primer melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F;
 - p. jalan lokal sekunder melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F; dan
 - q. jalan lingkungan primer melintas di SWP I.A.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Watampone Green Epicentrum di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - b. Stadion Lapatau Watampone di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - c. Halaman dan Gedung SD Negeri 19 Toro di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - d. Halaman dan Gedung Planet Bioskop di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - e. Lapangan Merdeka di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - f. Halaman dan Gedung SMP Negeri 7 Watampone di SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 - g. Halaman dan Gedung Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone di SWP I.F pada Blok I.F.2.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
- a. Halaman dan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Bone di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - b. Halaman dan Gedung SMP dan SMA Islam Athirah Bone di SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - c. Halaman dan Gedung SMA Negeri 3 Bone di SWP I.B pada Blok I.B.5.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 30

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona hutan lindung dengan kode HL;
- b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- d. Zona cagar budaya dengan kode CB; dan
- e. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

Paragraf 1 Zona Hutan Lindung

Pasal 31

- (1) Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas 67,88 (enam puluh tujuh koma delapan delapan) hektare berupa Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL.
- (2) Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 67,88 (enam puluh tujuh koma delapan delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.4.
- (3) Pemanfaatan ruang Zona hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 2 Zona Perlindungan Setempat

Pasal 32

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas 89,51 (delapan puluh sembilan koma lima satu)

hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.

- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 89,51 (delapan puluh sembilan koma lima satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.4; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 33

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dengan luas 182,89 (seratus delapan puluh dua koma delapan sembilan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 142,77 (seratus empat puluh dua koma tujuh tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.D pada Blok I.D.3;
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.4; dan
 - c. SWP I.F pada Blok I.F.1.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 12,23 (dua belas koma dua tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.5;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.3 dan Blok I.E.4.
- (4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,15 (tiga koma satu lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 24,62 (dua puluh empat koma enam dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;

- d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
- (6) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,11 (nol koma satu satu) hektare terdapat di:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.3.

Paragraf 4 Zona Cagar Budaya

Pasal 34

- (1) Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dengan luas 1,08 (satu koma nol delapan) hektare berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB.
- (2) Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,08 (satu koma nol delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.3.

Paragraf 5 Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 35

- (1) Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dengan luas 55,55 (lima puluh lima koma lima lima) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- (2) Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 55,55 (lima puluh lima koma lima lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.4.

Bagian Ketiga Zona Budi Daya

Pasal 36

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

- (1) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P;
 - b. Zona perikanan dengan kode IK;
 - c. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - d. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - e. Zona pariwisata dengan kode W;
 - f. Zona perumahan dengan kode R;
 - g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
 - h. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
 - i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
 - j. Zona perkantoran dengan kode KT;
 - k. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;

- l. Zona transportasi dengan kode TR;
- m. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- n. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 37

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dengan luas 2.270,65 (dua ribu dua ratus tujuh puluh koma enam lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.856,91 (seribu delapan ratus lima puluh enam koma sembilan satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.3 dan Blok I.E.4; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
- (3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 413,74 (empat ratus tiga belas koma tujuh empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.3 dan Blok I.E.4; dan
 - d. SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4.

Paragraf 2
Zona Perikanan

Pasal 38

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dengan luas 883,42 (delapan ratus delapan puluh tiga koma empat dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3,13 (tiga koma satu tiga) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (3) Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 880,28 (delapan ratus delapan puluh koma dua delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.

Paragraf 3
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 39

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dengan luas 1,92 (satu koma sembilan dua) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,92 (satu koma sembilan dua) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 40

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dengan luas 36,18 (tiga puluh enam koma satu delapan) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
- (2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 36,18 (tiga puluh enam koma satu delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.6; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.3.

Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 41

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dengan luas 264,98 (dua ratus enam puluh empat koma sembilan delapan) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 264,98 (dua ratus enam puluh empat koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - c. SWP I.F pada Blok I.F.1.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 42

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f dengan luas 6.490,19 (enam ribu empat ratus sembilan puluh koma satu sembilan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.

- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 845,75 (delapan ratus empat puluh lima koma tujuh lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 5.644,44 (lima ribu enam ratus empat puluh empat koma empat empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 43

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g dengan luas 178,86 (seratus tujuh puluh delapan koma delapan enam) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 125,74 (seratus dua puluh lima koma tujuh empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.4; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 30,80 (tiga puluh koma delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;

- e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 22,33 (dua puluh dua koma tiga tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.

Paragraf 8

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 44

- (1) Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h dengan luas 2,35 (dua koma tiga lima) hektare berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH.
- (2) Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,35 (dua koma tiga lima) hektare terdapat di
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.4.

Paragraf 9

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 45

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i dengan luas 190,25 (seratus sembilan puluh koma dua lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 83,20 (delapan puluh tiga koma dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.4.

- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 26,78 (dua puluh enam koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 80,27 (delapan puluh koma dua tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.4.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 46

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf j dengan luas 56,05 (lima puluh enam koma nol lima) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 56,05 (lima puluh enam koma nol lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.

Paragraf 11
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 47

- (1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf k dengan luas 0,58 (nol koma lima delapan) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.

- (2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,58 (nol koma lima delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.6;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.

Paragraf 12
Zona Transportasi

Pasal 48

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf l dengan luas 15,93 (lima belas koma sembilan tiga) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 15,93 (lima belas koma sembilan tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
 - c. SWP I.F pada Blok I.F.4.

Paragraf 13
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 49

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf m dengan luas 15,82 (lima belas koma delapan dua) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 15,82 (lima belas koma delapan dua) hektare meliputi:
 - a. Denbekang XIV-44-01 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - b. Ajendam XIV/Hasanuddin, Ajenrem 141/Toddopuli terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - c. Detasemen Peralatan XIV/I terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - d. Komando Distrik Militer 1407 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - e. Korem 141/Toddopuli terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - f. Polisi Militer Daerah Militer XIV/Hasanuddin, Datasemen Polisi Militer XIV/I terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - g. Rumah Jabatan TNI / Mess Korem terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - h. Asrama Militer Bone 3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4;
 - i. Lapangan dan Asrama TNI terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;

- j. Satuan Brimob Batalyon C Pelopor, Polda Sulawesi Selatan terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1; dan
- k. Komando Distrik Militer 1407 - 07 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.

Paragraf 14
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 50

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf n dengan luas 15,18 (lima belas koma satu delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 - b. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
 - c. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,66 (nol koma enam enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.6; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (4) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 14,17 (empat belas koma satu tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.4.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Watampone.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Kawasan Perkotaan Watampone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 53

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. aturan dasar; dan
- b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Pasal 55

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 56

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. klasifikasi T1 yaitu pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. klasifikasi T2 yaitu pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan

- di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya;
- c. klasifikasi T3 yaitu pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus; dan
 - d. klasifikasi T4 yaitu pembatasan kegiatan industri hanya berlaku untuk jenis kegiatan industri skala kecil.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 yaitu diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan RTH atau menambah Koefisien Dasar Hijau (KDH);
 - b. klasifikasi B2 yaitu diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan lahan parkir dan tidak menghambat laju lalu lintas;
 - c. klasifikasi B3 yaitu diperbolehkan dengan syarat hanya untuk industri skala kecil; dan
 - d. klasifikasi B4 yaitu diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentuk dan bentang alam.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona hutan lindung dengan kode HL berupa Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL;
 - b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 5. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona cagar budaya dengan kode CB berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB; dan

- e. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
 - b. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2;
 - c. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - d. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - e. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - f. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.
 - g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - h. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
 - i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - j. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - k. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
 - l. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
 - m. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
 - n. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 - 1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 - 2. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
 - 3. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.

- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 57

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 58

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi:
- a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 59

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 60

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e meliputi:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana;
- d. kawasan cagar budaya; dan
- e. kawasan sempadan.

Pasal 61

(1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
- c. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar; dan
- d. kawasan di bawah permukaan kerucut.

(2) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.4;
- b. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1;
- c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.2;
- d. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.2 dan Blok I.F.4;
- e. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.4;
- f. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4;
- g. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1;
- h. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4;
- i. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4;
- j. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2;
- k. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2;
- l. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
- m. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.4.

- (3) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.D pada Blok SWP I.D.3;
 - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP.I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - d. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP.I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - e. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP.I.D pada Blok I.D.3;
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP.I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - g. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP.I.D pada Blok I.D.3;
 - h. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP.I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - i. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP.I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - j. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3; dan
 - k. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP.I.D pada Blok I.D.3.
- (4) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 5. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.4; dan
 6. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
 - b. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di:
 1. SWP I.D pada Blok I.D.3;
 2. SWP I.E pada Blok I.E.4; dan
 3. SWP I.F pada Blok I.F.1.
 - c. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.5;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.3 dan Blok I.E.4.
 - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.6;

2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan
 6. SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4.
- f. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.3.
- g. Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.3.
- h. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 5. SWP I.E pada Blok I.E.3 dan Blok I.E.4; dan
 6. SWP I.F pada Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
- i. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 3. SWP I.E pada Blok I.E.3 dan Blok I.E.4; dan
 4. SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4.
- j. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
- k. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.4.
- l. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
- m. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.6; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.3.

- n. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - 3. SWP I.F pada Blok I.F.1.
- o. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.6;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4.
- p. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan
 - 6. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
- q. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.4; dan
 - 6. SWP I.F pada Blok I.F.4.
- r. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan

6. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
- s. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan
 6. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
 - t. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.4.
 - u. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.4.
 - v. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.3;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 - w. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.4.
 - x. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;

2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4.
- y. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.6;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.2.
- z. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.3.
- aa. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- ab. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- ac. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-3 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.6; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.
- ad. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.2;
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3; dan
 6. SWP I.F pada Blok I.F.4.
- (5) kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
1. SWP I.D pada Blok I.D.3;
 2. SWP I.E pada Blok I.E.4; dan
 3. SWP I.F pada Blok I.F.3.
- b. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di:
1. SWP I.D pada Blok I.D.3; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.4.

- c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - 2. SWP I.F pada Blok I.F.3.
 - d. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.4.
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.4; dan
 - 3. SWP I.F pada Blok I.F.3.
 - f. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.4; dan
 - 3. SWP I.F pada Blok I.F.3.
 - g. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3;
 - h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - j. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3; dan
 - k. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (6) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara benda tumbuh harus memenuhi batas ketinggian dan batas kawasan;
 - b. mempergunakan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan harus mematuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. lingkup kawasan keselamatan operasi penerbangan di Kawasan Perkotaan Watampone merujuk pada aturan yang berlaku dari pihak yang berwenang;
 - 2. batas ketinggian gedung/bangunan pada kawasan keselamatan operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. tidak membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;

4. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 5. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 6. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 7. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; dan
 8. ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan terkait Bandar Udara Arung Palakka.
- c. bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, seperti: gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi; dan
 - d. bangunan atau suatu benda yang ada secara alami berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu.
- (7) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang;
 - b. kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi; dan
 - c. kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat sedang.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.6;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2;

3. SWP I.D pada Blok I.D.3;
 4. SWP I.E pada Blok I.E.3 dan Blok I.E.4; dan
 5. SWP I.F pada Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
- b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.D pada Blok I.D.3;
 2. SWP I.E pada Blok I.E.3 dan Blok I.E.4; dan
 3. SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4.
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.4;
 - d. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - e. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6;
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.4.
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.3;
 5. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan
 6. SWP I.F pada Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
 - h. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.F pada Blok I.F.4.
 - i. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 3. SWP I.E pada Blok I.E.3; dan
 4. SWP I.F pada Blok I.F.2.
 - j. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.3;
 4. SWP I.E pada Blok I.E.3 dan Blok I.E.4; dan
 5. SWP I.F pada Blok I.F.2 dan Blok I.F.4.
 - k. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - l. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;

- m. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3.
 - n. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - o. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.4.
 - p. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3;
 - q. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - r. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3; dan
 - s. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - 3. SWP I.F pada Blok I.F.4.
- (3) kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1.
- (4) kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.4;
 - c. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - e. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - h. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan papan informasi mengenai evakuasi bencana;

- b. menyediakan jalur evakuasi;
 - c. konstruksi bangunan mengikuti standar bangunan tahan banjir sesuai aturan teknis;
 - d. penambahan KDH minimal sebesar 2% (dua persen) dari aturan dasar; dan
 - e. kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya harus dilengkapi dengan saluran drainase, ruang terbuka hijau, dan kolam retensi.
- (6) kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. konstruksi bangunan yang tahan terhadap bencana gelombang ekstrem dan mempertimbangkan mitigasi bencana;
 - b. menyediakan papan informasi mengenai evakuasi bencana;
 - c. menyediakan sistem dan alat peringatan dini bencana alam gelombang ekstrem;
 - d. menyediakan jalur evakuasi;
 - e. menyediakan infrastruktur pemecah ombak; dan
 - f. tidak diperkenankan mengalihfungsikan lahan yang dapat merusak ekosistem mangrove.
- (7) kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan papan informasi mengenai evakuasi bencana;
 - b. menyediakan jalur evakuasi;
 - c. menyediakan sistem dan alat peringatan dini bencana alam gelombang ekstrem;
 - d. menyediakan infrastruktur pemecah ombak; dan
 - e. tidak diperkenankan mengalihfungsikan lahan yang dapat merusak ekosistem mangrove.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - b. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:

1. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 2. SWP I.F pada Blok I.F.2.
 - c. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan
 - d. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.D pada Blok I.A.1.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-2 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.2.
 - b. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. bangunan eksisting berupa fasilitas pendidikan yang berfungsi sebagai tempat evakuasi menyediakan akses tangga darurat dan atau akses kendaraan darurat;
 - b. menyediakan ruang jalur evakuasi; dan
 - c. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan jalan akses yang jelas, tidak terhalang oleh rintangan yang dapat memperlambat atau menghambat pelaksanaan evakuasi;
 - b. dilarang mendirikan bangunan yang diperkirakan rentan atau tidak aman terhadap lokasi tempat evakuasi bencana;
 - c. menyediakan jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 - d. menyediakan akses tangga darurat dan atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi; dan
 - e. menyediakan rambu-rambu penunjuk arah yang jelas pada jalan-jalan akses menuju tempat evakuasi akhir.
- (6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 64

- (1) Ketentuan khusus cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d meliputi:
- a. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;

- b. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - d. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang tidak merusak situs cagar budaya;
 - b. menyediakan sarana penunjang berupa taman, akses pejalan kaki, dan papan informasi;
 - c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam kawasan cagar budaya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. rencana penambahan bangunan baru, perencanaan tata bangunan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung dan peraturan perundang-undangan mengenai cagar budaya.
- (3) Ketentuan khusus cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 65

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e meliputi:
- a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sempadan pantai; dan
 - c. kawasan sempadan ketenagalisrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.D pada Blok I.D.3; dan
 - 2. SWP I.F pada Blok I.F.1.
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1. SWP I.D pada Blok I.D.3; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.
 - c. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.3;
 - 5. SWP I.E pada Blok I.E.3; dan
 - 6. SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4.
 - d. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.3.

- e. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.4.
 - f. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
 - 2. SWP I.F pada Blok I.F.1.
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.6;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - 3. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.4.
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan
 - 6. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
 - i. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
 - j. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
 - k. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.6;
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.3;
 - 3. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.4; dan
 - 4. SWP I.F pada Blok I.F.3.
 - l. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 - m. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - n. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.4.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan

2. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.4.
 - d. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1;
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - f. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - i. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - j. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - k. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalisrikan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R3 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan jalan inspeksi sungai, bangunan pengendali banjir, dan sebaran vegetasi;
 - b. menyediakan bangunan pengendalian banjir;
 - c. menyediakan jalur dan rambu evakuasi;
 - d. apabila terdapat bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* yang berarti tidak dapat diubah, ditambah, dan diperbaiki serta tidak akan dikeluarkan izin mendirikan bangunan; dan
 - e. semua kegiatan di sempadan sungai wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi utama sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di dalamnya.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. apabila terdapat bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* yang berarti tidak dapat diubah, ditambah, dan diperbaiki serta tidak akan dikeluarkan izin mendirikan bangunan;
 - b. menyediakan jalan inspeksi, dan sebaran vegetasi mangrove;
 - c. menyediakan bangunan pemecah ombak; dan
 - d. menyediakan jalur dan rambu evakuasi.

- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalisrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. apabila terdapat bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan ketenagalisrikan maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* yang berarti tidak dapat diubah, ditambah, dan diperbaiki serta tidak akan dikeluarkan izin mendirikan bangunan; dan
 - b. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor ke bangunan minimal 5 meter;
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 66

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTDR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 67

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
 - a. *transfer development right* (TDR) dengan kode a;
 - b. *conditional uses* dengan kode c; dan
 - c. zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode k.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi *transfer development right* (TDR) dengan kode a sebagaimana dalam Pasal 67 huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.4.
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.3;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.4.
 - d. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;

3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi *transfer development right* (TDR) dengan kode a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. hanya dapat diaplikasikan pada satu Blok yang sama; dan
 - b. apabila diaplikasikan pada Zona yang sama namun antara Blok berbeda, harus didahului dengan analisis daya dukung daya tampung terkait dengan perubahan intensitas pemanfaatan ruang pada Blok yang menerima tambahan intensitas ruang.

Pasal 69

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi *conditional uses* dengan kode c sebagaimana dalam Pasal 67 huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 5. SWP I.E pada Blok I.E.3 dan Blok I.E.4; dan
 6. SWP I.F pada Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 3. SWP I.E pada Blok I.E.3 dan Blok I.E.4; dan
 4. SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4.
 - c. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.3;
 2. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 3. SWP I.F pada Blok I.F.1.
 - d. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.3;
 3. SWP I.E pada Blok I.E.3 dan Blok I.E.4; dan
 4. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.6;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4.
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;

2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4; dan
 6. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi *conditional uses* dengan kode c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang yang akan diberi izin memiliki tingkat kepentingan yang nyata bagi kepentingan Masyarakat atau kawasan perkotaan secara keseluruhan;
 - b. pemanfaatan ruang yang akan diberi izin tidak mengganggu fungsi ruang di sekitarnya; dan
 - c. pemberian izin harus melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang.

Pasal 70

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode k sebagaimana dalam Pasal 67 huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 5. SWP I.E pada Blok I.E.3 dan Blok I.E.4; dan
 6. SWP I.F pada Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 3. SWP I.E pada Blok I.E.3 dan Blok I.E.4; dan
 4. SWP I.F pada Blok I.F.3 dan Blok I.F.4.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi zona pengendalian pertumbuhan *kode* dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang yang akan diberi izin tidak mengganggu fungsi ruang di sekitarnya; dan
 - b. pemberian izin harus melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 71

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.

- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Watampone adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Watampone dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Bone tentang RDTR Kawasan Perkotaan Watampone dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Bone tentang RDTR Kawasan Perkotaan Watampone dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bone ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Watampone yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KPPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 5 April 2024

Pj. BUPATI BONE,



ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 5 April 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,




ANDI MUHAMMAD GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 NOMOR 14


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE




LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE




LAMPIRAN III.A
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE




LAMPIRAN III.B
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE




LAMPIRAN III.C
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE




LAMPIRAN III.E
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE




LAMPIRAN III.F
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE




LAMPIRAN III.G
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE




LAMPIRAN III.H
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE




LAMPIRAN III.I
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE



LAMPIRAN III.J
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I	TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V	
								2024	1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
2.1.2	Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP I.B Blok I.B.1 SWP I.E Blok I.E.4	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	-	Dinas PUTR	Dinas BMCKTR	-										
2.1.3	Program peningkatan pelayanan umum dan pemerintahan	SWP I.B Blok I.B.1 SWP I.E Blok I.E.4	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	-	Dinas PUTR	Dinas BMCKTR	-										
b	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten																
1.1.1	Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	SWP I.A Blok I.A.1 SWP I.C Blok I.C.1 SWP I.D Blok I.D.3 SWP I.F Blok I.F.2	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	-	Dinas PUTR	Dinas BMCKTR	-										
c	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.																
c.1	Perwujudan Pusat Lingkungan Kecamatan																
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten																
1.1.1	Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di pusat lingkungan kecamatan	SWP I.A Blok I.A.3 SWP I.C Blok I.C.3 SWP I.E Blok I.E.2	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten 	-	-	Dinas BMCKTR	-										-
c.2	Perwujudan pusat lingkungan kelurahan/desa																
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I 2024	TP-II					TP-III 2030-2034	TP-IV 2035-2039	TP-V 2040-2044
									1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029			
1.1.1	Penataan pusat lingkungan kelurahan/desa	SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1 SWP I.D Blok I.D.3 SWP I.E Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4, SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2,	APBD Kabupaten	-	-	Dinas BMCKTR	-								-	-
B	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi															
a	Perwujudan Jalan Umum															
1	Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan Arteri Primer															
1.1	Pemeliharaan Jalan Arteri Primer															
1.1.1	Pemeliharaan dan/atau preservasi Jln. Lapawawoi Kr. Sigeri (Watampone)	SWP I.B	APBN	Kementerian PUPR	-	-	-									
1.1.2	Pemeliharaan dan/atau preservasi Jln. Gatot Subroto (Watampone)	SWP I.B	APBN	Kementerian PUPR	-	-	-									
1.1.3	Pemeliharaan dan/atau preservasi Jln. K.H. Abdul Hamid (Watampone)	SWP I.A SWP I.B	APBN	Kementerian PUPR	-	-	-									
1.1.4	Pemeliharaan dan/atau preservasi Jln. Andi Celleng (Watampone)	SWP I.A	APBN	Kementerian PUPR	-	-	-									
1.1.5	Pemeliharaan dan/atau preservasi Jln. MT. Haryono (Watampone)	SWP I.C SWP I.D	APBN	Kementerian PUPR	-	-	-									
1.1.6	Pemeliharaan dan/atau preservasi Jln. HOS Cokroaminoto (Watampone)	SWP I.B SWP I.C	APBN	Kementerian PUPR	-	-	-									
1.1.7	Pemeliharaan dan/atau preservasi ruas jalan Ujung Lamuru-Bts. Kota Watampone (via Tareta)	SWP I.C	APBN	Kementerian PUPR	-	-	-									
2	Program Penyelenggaraan Jalan Kolektor Primer															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I 2024	TP-II					TP-III 2030-2034	TP-IV 2035-2039	TP-V 2040-2044	
									1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029				
1.1.2	Pembangunan jalan tol Maros - Watampone	SWP I.C	APBN Sumber Pembiayaan Lain yang sah	Kementerian PUPR	-	-	Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	Perwujudan Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang																
1	Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang																
1.1	Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang																
1.1.1	Peningkatan dan pemeliharaan jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang di ruas jalan Watampone-Pelabuhan Bajoe	SWP I.A	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	BUMN	Dinas Perhubungan Dinas perikanan dan pelabuhan	Dinas Perhubungan	Swasta										
d	Perwujudan Terminal Penumpang																
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan																
1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A																
1.1.1	Pengembangan sarana dan prasarana terminal penumpang tipe A yaitu Terminal Petta Ponggawae	SWP I.C Blok I.C.3	APBN APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan	-	-										
1.1.2	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal penumpang tipe A yaitu Terminal Petta Ponggawae	SWP I.C Blok I.C.3	APBN APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan	-	-										
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan																
2.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C																
2.1.2	Pembangunan gedung terminal penumpang tipe C	SWP I.C Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Perhubungan	-	-							-	-	-
2.1.3	Pengembangan sarana dan prasarana terminal penumpang tipe C	SWP I.C Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Perhubungan	-	-	-	-					-	-	-
2.1.4	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal	SWP I.C Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-			

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I 2024	TP-II					TP-III 2030-2034	TP-IV 2035-2039	TP-V 2040-2044	
									1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029				
		Blok I.D.2, Blok I.D.3; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4 SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, Blok I.F.4.															
f	Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota																
1	Program Pengelolaan Kereta Api																
1.1	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota																
1.1.1	Pembebasan dan pematangan lahan jaringan jalur kereta api antarkota Bone-Wajo-Palopo-Malili	SWP I.A SWP I.D SWP I.E	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-										
1.1.2	Pembangunan jaringan jalur kereta api antarkota Bone-Wajo-Palopo-Malili	SWP I.A SWP I.D SWP I.E	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-										
1.1.3	Pembebasan dan pematangan lahan jaringan jalur kereta api antarkota Makassar-Takalar- Bulukumba-Watampone	SWP I.A	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-										
1.1.4	Pembangunan jaringan jalur kereta api antarkota Makassar-Takalar- Bulukumba-Watampone	SWP I.A	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-										
g	Perwujudan Stasiun Kereta Api																
1	Program Pengelolaan Perkeretaapian																
1.1	Penetapan Kelas Stasiun Kereta Api																
1.1.1	Perumusan kebijakan penetapan kelas stasiun kereta api	SWP I.A Blok I.A.2	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Pembangunan stasiun penumpang sedang	SWP I.A Blok I.A.2	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-	-						-	-	-	-
1.1.3	Pemeliharaan stasiun penumpang sedang	SWP I.A Blok I.A.2	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I	TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V	
								2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044	
C	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana																
a	Perwujudan Rencana Jaringan Energi																
1	Program Pembangunan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;																
1.1	Pembangunan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;																
1.1.1	Pembangunan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan	SWP I.A SWP I.D SWP I.E	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • sumber pembiayaan lain yang sah 	Kementerian ESDM	Bappeda	-	PT. PLN (Persero)										
2	Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem																
2.1	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)																
2.1.1	Pembangunan dan pemeliharaan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yaitu SUTT Bulukumba-Bone	SWP I.B SWP I.C	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • sumber pembiayaan lain yang sah 	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN (Persero)										
3	Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik																
1	Program Perwujudan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)																
1.1	Pembangunan Dan Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)																
1.1.1	Pembangunan dan pengembangan saluran udara tegangan menengah (SUTM)	SWP I.A SWP I.B SWP I.C SWP I.D SWP I.E SWP I.F	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber pembiayaan lain yang sah 	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN (Persero)										
2	Program Perwujudan saluran udara tegangan rendah (SUTR)																
1.1	Pembangunan dan pengembangan saluran udara tegangan rendah (SUTR)																
1.1.1	Pembangunan dan pengembangan saluran udara tegangan rendah (SUTR)	SWP I.A SWP I.B SWP I.C SWP I.D SWP I.E SWP I.F	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber pembiayaan lain yang sah 	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN (Persero)										
3	Program Perwujudan Gardu Listrik																
1.1	Pengembangan Dan Pemeliharaan Gardu Induk																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I	TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V	
								2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044	
	<i>base transceiver station</i> (BTS)	I.A.3,Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5 SWP I.C Blok I.C.1 SWP I.D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, SWP I.E Blok I.E.1,Blok I.E.2,Blok I.E.3 SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3	pembiayaan lain yang sah	BUMN													
c	Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air																
1	Program sistem jaringan irigasi																
1.1	Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer																
1.1.1	Pemeliharaan dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi primer	SWP I.A SWP I.B SWP I.D SWP I.E	APBN	Kementerian PUPR	-	-	-										
1.2	Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier																
1.1.1	Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier	SWP I.A SWP I.B	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten 	-	Dinas PUTR Provinsi	Dinas BMCKTR/Dinas SDA & Bina Konstruksi	-										
2	Program sistem pengendalian banjir																
1.1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir																
1.1.1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir	SWP I.C SWP I.D	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten 	Kementerian PUPR	Dinas PUTR Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Dinas BMCKTR Dinas SDA & Bina Konstruksi 	-										
3	Program Bangunan Sumber Daya Air																
1.1	Pembangunan dan Pemeliharaan Pintu Air																
1.1.1	Pembangunan dan pemeliharaan pintu air berupa Bendung Palakka	SWP I.D Blok I.D.2	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten 	Kementerian PUPR	Dinas PUTR Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Dinas BMCKTR Dinas SDA & Bina Konstruksi 	-										
d	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I	TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V	
								2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044	
	evakuasi bencana jalan lingkungan primer		Provinsi • APBD Kabupaten			•											
2	Program Tempat Evakuasi Bencana																
2.1	Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Evakuasi Sementara																
2.1.1	Pembangunan dan pemantapan tempat evakuasi sementara terletak di Watampone Green Epicentrum	SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	• Dinas BPBD • Dinas BMCKTR	-										
2.1.2	Pembangunan dan pemantapan tempat evakuasi sementara di Stadion Lapatau Watampone	SWP I.C pada Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	• Dinas BPBD • Dinas BMCKTR	-										
2.1.6	Pembangunan dan pemantapan tempat evakuasi sementara di Halaman dan Gedung SD Negeri 19 Toro	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Kabupaten	-	-	• Dinas BPBD • Dinas BMCKTR	-										
2.1.7	Pembangunan dan pemantapan tempat evakuasi sementara di Halaman dan Gedung Planet Bioskop	SWP I.D pada Blok I.D.1	APBD Kabupaten	-	-	• Dinas BPBD • Dinas BMCKTR	-										
2.1.8	Pembangunan dan pemantapan tempat evakuasi sementara di Lapangan Merdeka	SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Kabupaten	-	-	• Dinas BPBD • Dinas BMCKTR	-										
2.1.9	Pembangunan dan pemantapan tempat evakuasi sementara di Halaman dan Gedung SMP Negeri 7 Watampone	SWP I.A pada Blok I.A.4	APBD Kabupaten	-	-	• Dinas BPBD • Dinas BMCKTR	-										
2.1.10	Pembangunan dan pemantapan tempat evakuasi sementara di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone	SWP I.F pada Blok I.F.2	APBD Kabupaten	-	-	• Dinas BPBD • Dinas BMCKTR	-										
2.2	Pembangunan dan Pemantapan Tempat Evakuasi Akhir																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I	TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V	
								2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044	
		SWP I.F Blok I.F.2, Blok I.F.3, Blok I.F.4.															
1.5	Pengelolaan Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8																
1.5.1	Pembangunan dan pengembangan Sub-Zona jalur hijau	SWP I.B pada Blok I.B.3 SWP I.C pada Blok I.C.3.	APBD Kabupaten	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas BMCKTR Dinas Perkimtan	APBD Kabupaten										
d	Perwujudan Zona Cagar Budaya																
1	Program Perwujudan Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB																
1.1	program pelestarian dan pengelolaan Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB																
1.1.1	Relokasi Sub-Zona cagar budaya	SWP I.B Blok I.B.2 SWP I.E Blok I.E.3	APBN APBD Kabupaten	Kemendikbud	-	Dinas Kebudayaan Dinas Pariwisata	-				-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Pemanfaatan Peningkatan Potensi lahan pasca relokasi cagar budaya	SWP I.B Blok I.B.2 SWP I.E Blok I.E.3	APBN APBD Kabupaten	Kemendikbud	-	Dinas Kebudayaan Dinas Pariwisata	-			-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya																
1.2.1	Pemanfaatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	SWP I.B Blok I.B.2 SWP I.E Blok I.E.3	APBN APBD Kabupaten	Kemendikbud	-	Dinas Kebudayaan Dinas Pariwisata	-			-	-	-	-	-	-	-	-
e	Perwujudan Zona Ekosistem Mangrove																
1	Program Perwujudan Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM																
1.1	Pengelolaan Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM																
1.1.1	Pengendalian kerusakan Sub-Zona ekosistem mangrove	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.4	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kemen LHK	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup	-							-	-	-	-
1.1.2	Rehabilitasi Sub-Zona ekosistem mangrove	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.4	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kemen LHK	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup	-							-	-	-	-
1.1.3	Pemeliharaan dan pelestarian Sub-Zona ekosistem mangrove	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.4	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kemen LHK	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup	-										
B	Perwujudan Zona Budi Daya																




No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I	TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V	
								2024	1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
a	Perwujudan Zona Pertanian																
1	Program Pengembangan Kawasan Pertanian dan Perkebunan-																
1.1	Pengembangan Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1																
1.1.1	Pengembangan Sub-Zona tanaman pangan	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6; SWP I.B Blok I.B.5; SWP I.C Blok I.C.2, SWP I.D Blok I.D.2, Blok I.D.3; SWP I.E Blok I.E.3, Blok I.E.4; SWP I.F Blok I.F.2, Blok I.F.3, Blok I.F.4	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan	-										
1.2	Pengembangan Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3																
1.2.1	Pengembangan Sub-Zona perkebunan	SWP I.B Blok I.B.5; SWP I.D Blok I.D.2, Blok I.D.3; SWP I.E Blok I.E.3, Blok I.E.4; SWP I.F Blok I.F.3 Blok I.F.4.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan	-										
b	Perwujudan Zona Perikanan																
1	Program Pengembangan Zona Perikanan																
1.1	Pengembangan Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1																
1.1.1	Pengembangan Sub-Zona perikanan tangkap	SWP I.A Blok I.A.1	APBN APBD Kabupaten	Kementerian KKP	-	Dinas Perikanan	-										
1.2	Pengembangan Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2																
1.2.1	Pengembangan Sub-Zona perikanan budidaya	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3; SWP I.F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.4.	APBN APBD Kabupaten	Kementerian KKP	-	Dinas Perikanan	-										
c	Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik																
1	Program Zona Pembangkitan Tenaga Listrik																
1.1	Pengembangan Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I 2024	TP-II					TP-III 2030-2034	TP-IV 2035-2039	TP-V 2040-2044	
									1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029				
1.1.1	Pengembangan Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL	SWP I.C Blok I.C.3	<ul style="list-style-type: none"> APBN Sumber pendanaan lainnya 	Kementerian ESDM	-	-	PLN										
d	Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri																
1	Program Pembangunan dan pengembangan Zona Kawasan Peruntukan Industri																
1.1	Pembangunan dan pengembangan Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI																
1.1.1	Penyusunan masterplan kawasan Industri	SWP I.A Blok I.A.6 SWP I.C Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Bappeda Dinas Perindustrian	-										
1.1.2	Pengembangan dan pembangunan Sub-Zona kawasan peruntukan industri	SWP I.A Blok I.A.6 SWP I.C Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sumber pendanaan lainnya	-	-	Bappeda Dinas Perindustrian	Swasta										
e	Perwujudan Zona Pariwisata																
1	Program Revitalisasi dan Pengembangan Sub Zona Pariwisata																
1.1	Pengembangan Sub-Zona Pariwisata dengan kode W																
1.1.1	Penyusunan masterplan Sub-Zona pariwisata	SWP I.C Blok I.C.3 SWP I.E Blok I.E.2 SWP I.F Blok I.F.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pariwisata	-										
1.1.2	pembangunan dan pemeliharaan Sub-Zona pariwisata	SWP I.C Blok I.C.3 SWP I.E Blok I.E.2 SWP I.F Blok I.F.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pariwisata	-										
1.1.3	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata	SWP I.C Blok I.C.3 SWP I.E Blok I.E.2 SWP I.F Blok I.F.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pariwisata	-										
f	Perwujudan Zona Perumahan																
1	Program Pembangunan dan Pengembangan Zona Perumahan																
1.1	Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I	TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V
								2024	1	2	3	4	5	2030-2034	2035-2039	2040-2044
		Ajenrem 141/Toddopuli di SWP I.B Blok I.B.2 <ul style="list-style-type: none"> • Detasemen Peralatan XIV/I di SWP I.B Blok I.B.2 • Komando Distrik Militer 1407 di SWP I.B Blok I.B.2 • Korem 141/Toddopuli di SWP I.B Blok I.B.2 • Polisi Militer Daerah Militer XIV/Hasanuddin, Datasemen Polisi Militer XIV/I di SWP I.B Blok I.B.2 • Rumah Jabatan TNI / Mess Korem di SWP I.B Blok I.B.2 • Asrama Militer Bone 3 di SWP I.B Blok I.B.4 • Lapangan dan Asrama TNI di SWP I.C Blok I.C.3 • Satuan Brimob Batalyon C Pelopor, Polda Sulawesi Selatan di SWP I.E Blok I.E.1 • Komando Distrik Militer 1407 - 07 di SWP I.E Blok I.E.2 														
n	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya															
1	Program Penataan dan Pengembangan Zona Peruntukan Lainnya															
1.1	Penataan dan Pengembangan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I 2024	TP-II					TP-III 2030-2034	TP-IV 2035-2039	TP-V 2040-2044	
									1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029				
1.1.1	Penataan dan pengembangan Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM)	SWP I.B Blok I.B.1.	APBD Kabupaten	-	-	• Dinas Perkimtan • Dinas BMCKTR	-										
1.2	Penataan dan Pengembangan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4																
1.2.1	Penyusunan masterplan Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.6; SWP I.D Blok I.D.2 Blok I.D.3.	APBD Kabupaten	-	-	• Dinas Perkimtan • Dinas BMCKTR	-										
1.2.2	Penataan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.6; SWP I.D Blok I.D.2 Blok I.D.3.	APBD Kabupaten	-	-	• Dinas Perkimtan • Dinas BMCKTR	-										
1.3	Penataan dan Pengembangan Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6																
1.2.3	Penataan dan pengembangan Sub-Zona pergudangan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6; SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5; SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.2 Blok I.D.3; SWP I.E Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan SWP I.F Blok I.F.4.	APBD Kabupaten	-	-	• Dinas Perindustrian • Dinas perdagangan	-										

Keterangan:

-  : Program Utama untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
 : Kegiatan untuk mendukung Program Utama
 : Sub-Kegiatan sebagai rincian dari kegiatan untuk mendukung Program Utama



Pj. BUPATI BONE,

ANDI ISLAMUDDIN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN WATAMPONE

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

No	Jenis Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Hutan Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian		Zona Perikanan		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Saran Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelola Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keselamatan	Zona Peruntukan Lainnya		
		Perlindungan Setempat	Hutan Lindung	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kelurahan	Permakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keselamatan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pergudangan
		PS	HL	RH1	RH2	RH4	RH7	RH8	CB	EM	P-1	P-3	IK-1	IK-2	PP	KPI	W	R2	R3	SPU1	SPU2	SPU3	RINH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-3	PL-4	PL-6
001	Pertanian Sereal (Bukan Padi), Aneka Kacang dan biji-bijian Penghasil Minyak	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	
002	Pertanian Padi	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
003	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi	T2	X	X	X	X	X	T2	X	1	1	X	T2	1	1	1	1	1	1	1	1	T2	T2	T2	T2	1	T2	1	T2	T2	1		
004	Perkebunan Tebu	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	1	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
005	Perkebunan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	1	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	
006	Pertanian Tanaman Berserat	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
007	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	T2	X	T2	1	1	1	1	1	1	1	T2	T2	T2	T2	1	T2	1	T2	T2	1	
008	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak Dan Pembibitan Bit	T2	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	T2	X	T2	1	1	1	1	1	1	1	T2	T2	T2	T2	1	T2	1	T2	T2	1	
009	Pertanian Tanaman Bunga	T2	X	1	1	1	1	X	T2	1	1	X	T2	1	T2	1	1	1	1	1	1	1	T2	T2	T2	T2	1	T2	1	1	1	1	
010	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	T2	X	1	1	1	1	T2	X	1	1	X	T2	1	T2	1	1	1	1	1	1	1	T2	T2	T2	T2	1	T2	1	1	1	1	
011	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	T2	X	X	X	X	X	T2	X	1	1	X	T2	X	T2	1	1	1	1	1	1	1	T2	T2	T2	T2	1	T2	1	1	1	1	

No	Jenis Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																							
		Zona Perindungan Setempat	Zona Hutan Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian		Zona Perikanan		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Saran Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelola Pembersihan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya			
		PS	HL	RH-1	RH-2	RH-4	RH-7	RH-8	CB	EM	P-1	P-3	IK-1	IK-2	PP	KPI	W	R-2	R-3	SU-1	SPU-2	SPU-3	RTH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-3	PL-4	PL-6		
012	Pertanian Buah Anggur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
013	Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	1	1	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
014	Pertanian Buah Jeruk	X	X	1	1	1	1	T2	X	X	1	1	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
015	Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu	X	X	1	1	1	1	T2	X	X	1	1	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
016	Pertanian Sayuran Dan Buah Semak Dan Buah Biji Kacang-kacangan Lainnya	T2	X	1	1	1	1	T2	T2	X	1	1	X	T2	X	X	1	1	1	1	1	1	T2	T2	T2	T2	T2	1	T2	1	1	1	1	1	
017	Perkebunan Buah-Buahan Penghasil Minyak	X	X	1	1	1	1	T2	T2	X	1	1	X	T2	X	X	1	1	1	1	1	1	T2	T2	T2	T2	1	T2	1	1	1	1	1	1	
018	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	X	X	1	1	1	1	T2	T2	X	1	1	X	T2	X	X	1	1	1	1	1	1	T2	T2	T2	T2	1	T2	1	1	1	1	1	1	
019	Perkebunan Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar,Dan Obat	X	X	1	1	1	1	T2	T2	X	1	1	X	T2	X	X	1	1	1	1	1	1	T2	T2	T2	T2	1	T2	1	1	1	1	1	1	
020	Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya	X	X	1	T2	T2	T2	X	T2	X	1	1	X	T2	X	X	1	1	1	1	1	1	T2	T2	T2	T2	1	T2	1	1	1	1	1	1	
021	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman	T2	X	1	1	1	1	1	1	X	1	1	X	1	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
022	Peternakan sapi dan kerbau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X
023	Peternakan Kuda Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X
024	Peternakan Domba dan Kambing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X
025	Peternakan Babi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
026	Peternakan Unggas	X	X	X	X	X	X	T2	X	1	1	X	1	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	
027	Peternakan Lainnya	X	X	X	X	X	X	T2	X	1	1	X	1	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	
028	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet	X	X	X	X	X	X	T2	X	1	1	1	1	X	X	T2	1	1	X	X	X	T2	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
029	Jasa Penunjang Pertanian	X	X	X	X	X	X	T2	X	1	1	T2	T2	X	T2	T2	1	1	T1	T1	T1	T1	T2	T2	T2	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	
030	Jasa Penunjang Peternakan	X	X	X	X	X	X	T2	X	1	1	1	1	X	T2	T2	1	1	T1	T1	T1	T1	T2	T2	T2	1	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	

No	Jenis Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Hutan Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian		Zona Perikanan		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Saran Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya		
		PS	HL	RH-1	RH-2	RH-4	RH-7	RH-8	CB	EM	P-1	P-3	IK-1	IK-2	PP	KPI	W	R-2	R-3	SU-1	SPU-2	SPU-3	RTH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-3	PL-4	PL-6
031	Jasa Pasca Panen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	X	T2	T2	T2	I	I	T1	T1	T1	T1	T1	
032	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	I	I	I	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	T2	T2	T2	I	I	T1	T1	T1	T1	T1	
033	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	X	T2	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	I	X	I	I	I	I	
034	Pemanfaatan Hutan Tanaman	X	T2	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	I	X	I	I	I	I	
035	Pemanfaatan Hutan Alam	X	T2	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	I	X	I	I	I	I	
036	Jasa Penunjang Kehutanan	T2	T2	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	I	X	I	I	I	I	
037	Jasa Penangkapan Ikan Laut	T2, B4	X	T2, B4	X	X	X	X	X	I	T2	T2	I	I	X	X	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	T2	T2	T2	T2	
038	Jasa Penangkapan Ikan di Perairan Darat	T2, B4	X	T2, B4	T2	T2	X	X	T2	I	T2	T2	I	I	X	X	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	T2	T2	T2	T2	
039	Budidaya Ikan Laut	T2, B4	X	T2, B4	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	X	X	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	T2	T2	T2	T2	
040	Budidaya Ikan Air Tawar	T2, B4	X	T2, B4	T2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	I	I	X	X	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	T2	T2	T2	T2	
041	Jasa Budidaya Ikan Laut	T2, B4	X	T2, B4	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	X	X	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	T2	T2	T2	T2	
042	Jasa Budidaya Ikan Air Tawar	T2, B4	X	T2, B4	T2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	I	I	X	X	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	T2	T2	T2	T2	
043	Budidaya Ikan Air Payau	T2, B4	X	T2, B4	T2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	I	I	X	X	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	T2	T2	T2	T2	

No	Jenis Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																				
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Hutan Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Saran Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya		
		PS	HL	RH-1	RH-2	RH-4	RH-7	RH-8	CB	EM	P-1	P-3	IK-1	IK-2	PP	KPI	W	R-2	R-3	SU-1	SPU-2	SPU-3	RNH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-3	PL-4
356	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	1	1	1	X	X	T2, B2	X	X	X	X
357	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	1	1	1	X	X	T2, B2	X	X	X	X
358	Pondok Wisata	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	X	T2, B1	T2	T2	X	X	1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	1	1	1	X	X	T2, B2	X	X	X	X
359	Vila	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2	T2	X	T2	1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	1	1	1	X	X	T2, B2	X	X	X	X
360	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2	T2	X	T2	1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	1	1	1	T2, B2	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2
361	Restoran	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	X	T2, B1	T2	T2	X	X	1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	1	1	1	T2, B2	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2
362	Rumah/Warung Makan	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2, B1	T2	T2	X	T2	1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	1	1	1	T2, B2	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2
363	Kedai Makanan	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	T2, B1	T2	T2	X	T2	1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	1	1	1	T2, B2	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2
364	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2	T2	X	X	1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	1	1	1	T2, B2	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2
365	Bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	1	T1, T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	1	1	1	X	X	T2, B2	X	X	X	X

No	Jenis Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																						
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Hutan Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian		Zona Perikanan		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Saran Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelola Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya		
		PS	HL	RH-1	RH-2	RH-4	RH-7	RH-8	CB	EM	P-1	P-3	IK-1	IK-2	PP	KPI	W	R-2	R-3	SU-1	SPU-2	SPU-3	RTH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-3	PL-4	PL-6	
383	Aktivitas Pemrograman Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	1	1	1	X	1	1	1	T2	X	X	1	1	1	1		
384	Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	1	1	1	X	1	1	1	T2	X	X	1	1	1	1		
385	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	1	1	1	X	1	1	1	T2	X	X	1	1	1	1		
386	Portal Web Dan/Atau Platform Digital	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	1	1	1	X	1	1	1	T2	X	X	1	1	1	1		
387	Aktivitas Kantor Berita	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	1	1	1	X	1	1	1	T2	X	X	1	1	1	1		
388	Bank Sentral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	T2	1	1	1	X	1	1	1	T2	X	T2	T2	X	X	X		
389	Bank Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	T2	1	1	1	X	1	1	1	T2	X	T2	T2	X	X	X		
390	Koperasi Simpan Pinjam Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	T2	1	1	1	X	1	1	1	T2	X	T2	T2	X	X	X		
391	Pergadaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	T2	1	1	1	X	1	1	1	T2	X	T2	T2	X	X	X		
392	Asuransi Jiwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	T2	1	1	1	X	1	1	1	T2	X	T2	T2	X	X	X		
393	Asuransi Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	T2	1	1	1	X	1	1	1	T2	X	T2	T2	X	X	X		
394	Perusahaan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	T2	1	1	1	X	1	1	1	T2	X	T2	T2	X	X	X		
395	Kawasan Pariwisata	T2, B4	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	T2, B2	T2	T2	T2, B2	T2, B2	X	X	1	T2, B2	T2, B2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	X	X	X	T2	X	X	X		
396	Aktivitas Pengacara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	T1	T1	T1	1	1	1	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	
397	Aktivitas Konsultan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	T1	T1	T1	1	1	1	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	
398	Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	T1	T1	T1	1	1	1	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	
399	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	1	1	1	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	
400	Aktivitas Arsitektur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	T1	T1	T1	1	1	1	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	
401	Jasa Sertifikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	T1	T1	T1	1	1	1	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	


No	Jenis Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Hutan Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian		Zona Perikanan		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Saran Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelola Pembersihan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya		
		PS	HL	RH-1	RH-2	RH-4	RH-7	RH-8	CB	EM	P-1	P-3	IK-1	IK-2	PP	KPI	W	R-2	R-3	SU-1	SPU-2	SPU-3	RTH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-3	PL-4	PL-6
402	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	I	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	,T2	I	I	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	
403	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial	I	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	,T2	I	I	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	
404	Aktivitas Desain Alat Transportasi Dan Permesinan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	T1	T2, B2	T2, B2	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
405	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
406	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
407	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	B4	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	I	T2, B2	T2, B2	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
408	Jasa Informasi Pariwisata	B4	X	X	X	X	X	T2	X	T2	T2	T2	X	X	I	T2, B2	T2, B2	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
409	Aktivitas Keamanan Swasta	I	T2	I	I	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
410	Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	I	T2	I	I	I	I	T2	I	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
411	Kegiatan Administrasi Pemerintahan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,T2	T2	T2	T2	X	T2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	X	T2	T2	T2	I	X	I	I	,T2	,T2	,T2		
412	Lembaga Legislatif	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,T2	T2	T2	T2	X	T2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	X	T2	T2	T2	I	X	I	I	T2	T2	T2		
413	Pertahanan dan Keamanan	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
414	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,T2	T2	T2	T2	X	T2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	X	T2	T2	T2	I	X	I	I	T2	T2	T2		
415	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	I	B1,B2,T2	T2	T2	T2	X	X	T2, B2	T2, B2	I	I	I	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	
416	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	T2	B1,B2,T2	T2	T2	T2	X	X	T2, B2	T2, B2	I	I	I	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	

No	Jenis Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi Daya																						
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Hutan Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pertanian	Zona Perikanan		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Saran Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pengelola Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		Zona Peruntukan Lainnya			
		PS	HL	RH-1	RH-2	RH-4	RH-7	RH-8	CB	EM	P-1	P-3	IK-1	IK-2	PP	KPI	W	R-2	R-3	SU-1	SPU-2	SPU-3	RTH	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-3	PL-4	PL-6	
428	Perpustakaan Dan Arsip	X	X	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T2	I	I	I	I	I	I	T2	I	I	I	I	X	I	I	X	X	X		
429	Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X		
430	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam	T2	T2	I	I	I	X	X	I	T2	T2	T2	T2	T2	X	I	T2	T2	I	I	I	I	T2	T2	T2	X	T2	X	I	X	X	X		
431	Fasilitas Stadion	X	X	I	I	I	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
432	Fasilitas Lapangan	X	X	I	I	I	I	I	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
433	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	I	T1	T1	T2	T2	T2	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
434	Taman Rekreasi	I	I	I	I	I	I	I	T2	I	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
435	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	I	T1	T1	T2	T2	T2	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
436	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	I	I	I	I	T2	I	I	I	T2	X	T2	T2	X	X	X	X	
437	Aktivitas Salon Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	T2	X	T2	T2	X	X	X	X	
438	Aktivitas Pemakaman	X	X	X	X	X	I	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Keterangan :

I	Pemanfaatan diizinkan
X	Pemanfaatan yang tidak diizinkan
T1	Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu

T2	Pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil
T3	Pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus
T4	Pembatasan kegiatan industri hanya berlaku untuk jenis kegiatan industri skala kecil
B1	Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan RTH atau menambah Koefisien Dasar Hijau (KDH)
B2	Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan lahan parkir dan tidak menghambat laju lalu lintas
B3	Diperbolehkan dengan syarat hanya untuk industri skala kecil
B4	Diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah bentuk dan bentang alam



Pj. BUPATI BONE,

ANDI ISLAMUDDIN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,
 DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Hutan Lindung dengan kode HL

Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL

Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40 %
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	7 meter
2	jalan kolektor primer	6 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 meter setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter

Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. menyediakan pos jaga; b. menyediakan menara pantau; c. menyediakan sirkulasi pejalan kaki; dan d. menyediakan fasilitas evakuasi bencana berupa peringatan dini, jalur evakuasi, dan rambu-rambu.

Zona Perlindungan Setempat kode PS	
Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40 %
d.	luas kaveling minimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
1	jalan arteri primer 7 meter
2	jalan kolektor primer 6 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder 4 meter
4	jalan lingkungan primer 3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 meter setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. menyediakan pos jaga; b. menyediakan sirkulasi pejalan kaki; dan c. menyediakan fasilitas evakuasi bencana berupa peringatan dini, jalur evakuasi, dan rambu-rambu.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95 %
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	7 meter
2	jalan kolektor primer	6 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan sirkulasi pejalan kaki; b. menyediakan hidran; c. menyediakan tempat sampah dengan pemilihan; d. menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti, dan pos pemadam kebakaran; e. menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; dan f. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul.	
Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	15 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85 %

d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	7 meter
2	jalan kolektor primer	6 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan tempat duduk pengunjung; b. menyediakan sirkulasi pejalan kaki; c. menyediakan hidran; d. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; e. menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola dan pos keamanan; f. menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; dan g. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul. 	
Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,6
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	

1	jalan arteri primer	7 meter
2	jalan kolektor primer	6 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan tempat duduk pengunjung; b. menyediakan sirkulasi pejalan kaki; c. menyediakan hidran; d. menyediakan tempat sampah dengan pemilihan; e. menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti, dan pos pemadam kebakaran; f. menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; dan g. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul. 	
Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	7 meter
2	jalan kolektor primer	6 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter

c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan batas terluar pemukiman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; b. Menyediakan saluran drainase berupa <i>bioswale</i> atau <i>rain garden</i> atau sumur resapan dan/atau biopori; c. Menyediakan area parkir; d. Menyediakan jalur pejalan kaki; e. Menyediakan lampu pada jalur pejalan kaki. 	

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.6
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan maksimum	4 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
1	jalan arteri primer	3 meter
2	jalan kolektor primer	2 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	2 meter
4	jalan lingkungan primer	2 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter
d	jarak bebas samping (JSB) minimum	1,5 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan sirkulasi pejalan kaki; b. Menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; dan c. Menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul. 	

Zona Cagar Budaya dengan kode CB
Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB

Zona Cagar Budaya dengan kode CB Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	7 meter
2	jalan kolektor primer	6 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan lahan parkir diatur lebih lanjut oleh instansi terkait; b. menyediakan sirkulasi pejalan kaki; c. menyediakan hidran; d. menyediakan tempat sampah dengan pemilihan; e. menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola dan pos keamanan; f. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul; dan g. menyediakan drainase; dan h. menyediakan toilet umum. 	

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM
Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM
--

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	7 meter
2	jalan kolektor primer	6 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 meter setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Menyediakan pos jaga; b. menyediakan menara pantau; dan c. menyediakan fasilitas evakuasi bencana berupa peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.	

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	7 meter
2	jalan kolektor primer	6 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalan tani; dan b. menyediakan sarana produksi pertanian berupa saluran irigasi.	
Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30 %
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	7 meter
2	jalan kolektor primer	6 meter

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jaringan jalan; dan b. bangunan penunjang kegiatan perkebunan.	

Zona Perikanan dengan kode IK

Sub-Zona Perikanan Budi Tangkap dengan kode IK-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	7 meter
2	jalan kolektor primer	6 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 meter setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter

Sub-Zona Perikanan Budi Tangkap dengan kode IK-1		
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan jalan; b. menyediakan lahan parkir; c. menyediakan tempat lapak tempat menjual ikan; dan d. menyediakan lahan kolam ikan.	
Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	7 meter
2	jalan kolektor primer	6 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 meter setiap penambahan lantai
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan jalan; b. menyediakan lahan parkir; c. menyediakan tempat lapak tempat menjual ikan; dan d. menyediakan lahan kolam ikan.	

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2.4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	8 meter
2	jalan kolektor primer	7 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	5 meter
4	jalan lingkungan primer	4 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 4 meter pada lantai dasar, ditambahkan 4 meter setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan pagar pembatas; b. menyediakan rambu-rambu jalur evakuasi dan peringatan c. menyediakan lahan parkir; d. menyediakan akses pemadam kebakaran; e. menyediakan tempat sampah; f. menyediakan saluran limbah drainase; dan g. menyediakan sarana kesehatan (klinik).	

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2.4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	8 meter
2	jalan kolektor primer	7 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	5 meter
4	jalan lingkungan primer	4 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 4 meter pada lantai dasar, ditambahkan 4 meter setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan jaringan jalan; b. menyediakan pedestrian; c. menyediakan lahan parkir; d. menyediakan jaringan listrik; e. menyediakan jaringan air bersih; f. menyediakan akses pemadam kebakaran; g. menyediakan tempat sampah; h. menyediakan saluran limbah; i. menyediakan saluran limbah drainase; j. menyediakan sarana kesehatan (klinik); 	

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI	
	<ul style="list-style-type: none"> k. menyediakan sarana ibadah (mushola/masjid); dan l. menyediakan terminal angkutan barang/bongkar muat barang.

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	7 meter
2	jalan kolektor primer	6 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan jaringan jalan; b. menyediakan lahan parkir; c. menyediakan jaringan listrik; d. menyediakan jaringan air bersih; e. menyediakan tempat sampah; f. menyediakan drainase; 	

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

	<ul style="list-style-type: none"> g. menyediakan sarana ibadah; h. menyediakan toilet; i. menyediakan pos jaga; j. menyediakan shelter; k. menyediakan restoran/kantin; l. menyediakan pasar souvenir; dan m. menyediakan taman bermain;
--	--

Zona Perumahan dengan Kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	90%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,6
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	75 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	7 meter
2	jalan kolektor primer	6 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 meter setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan jalan lingkungan;	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2	
	b. menyediakan jaringan pedestrian; c. menyediakan lahan parkir untuk hunian; d. menyediakan drainase; e. menyediakan sarana peribadatan; dan f. menyediakan sarana olahraga (taman bermain dan/atau lapangan olahraga)

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	150 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	7 meter
2	jalan kolektor primer	6 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 meter setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1) menyediakan jaringan jalan lingkungan 2) menyediakan jaringan pedestrian 3) menyediakan lahan parkir untuk hunian 4) menyediakan drainase	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3	
	5) menyediakan sarana peribadatan; dan 6) menyediakan sarana olahraga (taman bermain, lapangan olahraga)

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	7 meter
2	jalan kolektor primer	6 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 meter setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan jalan;	

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1	
	b. menyediakan jalur dan rambu evakuasi c. menyediakan jaringan pedestrian; d. menyediakan lahan parkir; e. menyediakan jaringan listrik; f. menyediakan jaringan air bersih; g. menyediakan akses pemadam kebakaran; h. menyediakan bak sampah; dan i. menyediakan jaringan drainase.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	7 meter
2	jalan kolektor primer	6 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 meter setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan jalan;	

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
	b. menyediakan jalur dan rambu evakuasi c. menyediakan jaringan pedestrian; d. menyediakan lahan parkir; e. menyediakan jaringan listrik; f. menyediakan jaringan air bersih; g. menyediakan akses pemadam kebakaran; h. menyediakan bak sampah; dan i. menyediakan jaringan drainase.	
Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20 %
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	7 meter
2	jalan kolektor primer	6 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 meter setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan jalan; b. menyediakan jalur dan rambu evakuasi	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3	
	<ul style="list-style-type: none"> c. menyediakan jaringan pedestrian; d. menyediakan lahan parkir; e. menyediakan jaringan listrik; f. menyediakan jaringan air bersih; g. menyediakan akses pemadam kebakaran; h. menyediakan bak sampah; dan i. menyediakan jaringan drainase

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	7 meter
2	jalan kolektor primer	6 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 meter setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

- a. menyediakan jaringan jalan;
- b. menyediakan jalur dan rambu evakuasi
- c. menyediakan jaringan pedestrian;
- d. menyediakan lahan parkir;
- e. menyediakan jaringan listrik;
- f. menyediakan jaringan air bersih;
- g. menyediakan akses pemadam kebakaran;
- h. menyediakan bak sampah; dan
- i. menyediakan jaringan drainase.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20 %
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	7 meter
2	jalan kolektor primer	6 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 meter setiap penambahan lantai

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan jaringan jalan; b. menyediakan jalur dan rambu evakuasi c. menyediakan jaringan pedestrian; d. menyediakan lahan parkir; e. menyediakan jaringan listrik; f. menyediakan jaringan air bersih; g. menyediakan akses pemadam kebakaran; h. menyediakan bak sampah; i. menyediakan jaringan drainase; dan j. menyediakan pos keamanan. 	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	7 meter
2	jalan kolektor primer	6 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 meter setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan jaringan jalan; b. menyediakan jalur dan rambu evakuasi c. menyediakan jaringan pedestrian; d. menyediakan lahan parkir; e. menyediakan jaringan listrik; f. menyediakan jaringan air bersih; g. menyediakan akses pemadam kebakaran; h. menyediakan bak sampah; i. menyediakan jaringan drainase; dan j. menyediakan pos keamanan. 	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	7 meter
2	jalan kolektor primer	6 meter

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 meter setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan jaringan jalan; b. menyediakan jalur dan rambu evakuasi c. menyediakan jaringan pedestrian; d. menyediakan lahan parkir; e. menyediakan jaringan listrik; f. menyediakan jaringan air bersih; g. menyediakan akses pemadam kebakaran; h. menyediakan bak sampah; i. menyediakan jaringan drainase; dan j. menyediakan pos keamanan. 	

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	6,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	52 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1	jalan arteri primer	10 meter
2	jalan kolektor primer	8 meter
3	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 4 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan jaringan jalan; b. menyediakan jalur dan rambu evakuasi c. menyediakan jaringan pedestrian; d. menyediakan lahan parkir; e. menyediakan jaringan listrik; f. menyediakan jaringan air bersih; g. menyediakan akses pemadam kebakaran; h. menyediakan bak sampah; i. menyediakan jaringan drainase; j. menyediakan pos keamanan; dan k. menyediakan pos pemadam kebakaran 	

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	50%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1.	jalan arteri primer	7 meter
2.	jalan kolektor primer	6 meter
3.	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4.	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 4 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 meter setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan ruang pemilahan; b. menyediakan tempat pemindah sampah yang dilengkapi landasan kontainer; dan c. menyediakan pagar tembok keliling.	

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1.	jalan arteri primer	7 meter
2.	jalan kolektor primer	6 meter
3.	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4.	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 meter setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki; b. menyediakan parkir; c. menyediakan hidran; d. menyediakan jalur evakuasi bencana; e. menyediakan lebar jalan minimal 6 (enam) meter; f. menyediakan drainase; g. menyediakan jaringan listrik; h. menyediakan air bersih; dan i. menyediakan fasilitas pendukung berupa, pos keamanan dan pos pemadam kebakaran.	

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 %

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1.	jalan arteri primer	7 meter
2.	jalan kolektor primer	6 meter
3.	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4.	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan lahan parkir; b. menyediakan jalur dan rambu evakuasi; c. menyediakan fasilitas pos jaga; d. menyediakan jaringan telekomunikasi; dan e. menyediakan fasilitas peribadatan.	

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%


Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3		
d.	luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1.	jalan arteri primer	7 meter
2.	jalan kolektor primer	6 meter
3.	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4.	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 meter setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. menyediakan jaringan jalan; b. menyediakan lahan parkir; c. menyediakan jalur dan rambu evakuasi; d. menyediakan jaringan listrik; e. menyediakan jaringan air bersih; dan f. tempat sampah (TPS) dan drainase.	

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4		
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1.	jalan arteri primer	7 meter
2.	jalan kolektor primer	6 meter
3.	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4.	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 meter setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan jaringan jalan; b. menyediakan jalur dan rambu evakuasi; c. menyediakan lahan parkir; d. menyediakan jaringan listrik; e. menyediakan jaringan air bersih; f. menyediakan tempat sampah (TPS); dan g. menyediakan jaringan drainase. 	

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1.6
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
1.	jalan arteri primer	7 meter


Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6		
2.	jalan kolektor primer	6 meter
3.	jalan lokal primer dan lokal sekunder	4 meter
4.	jalan lingkungan primer	3 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	Minimal 3 meter pada lantai dasar, ditambahkan 0,5 setiap penambahan lantai
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan lahan parkir; dan b. menyediakan lahan bongkar muat barang.	




Pj. BUPATI BONE,

ANDI ISLAMUDDIN


LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE



LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA

SKALA: 1:27.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Nasional dan Grid UTM Zone 51 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: CGD 1988

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

<ul style="list-style-type: none"> Bagi Perumahan Bagi Komersial Bagi Industri Bagi Fasilitas Bagi Fasilitas Publik 	<ul style="list-style-type: none"> Bagi Administrasi Bagi Kantor Bagi Fasilitas Bagi Fasilitas Bagi Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> Bagi Perumahan Bagi Kantor Bagi Fasilitas Bagi Fasilitas Bagi Fasilitas
--	--	---

RENCANA POLA RUANG


ZONA LINDUNG

ZONA BUDI DAYA

REVISI

Mengetahui,
PJ. BUPATI BONE
ANDISI AMUDDIN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE



LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN WATAMPONE

